



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Tuhewaebu
3. Umur/Tanggal lahir : 17/12 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tuhewaebu Kec. Idanogawo Kab. Nias
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak 2

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Saewahili
3. Umur/Tanggal lahir : 18/4 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tuhewaebu Kec. Idanogawo Kab. Nias
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak 3

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Saiwahili
3. Umur/Tanggal lahir : 16/28 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Saiwahili Kec. Idanogawo Kab. Nias
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terhadap para anak tersebut tidak ditahan;

Para Anak menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Harnius Zega, S.H.,M.H, dan Elisman Harefa, SH masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum/Pendamping pada kantor pusat kajian dan perlindungan anak (PKPA) Nias, berkantor di Jalan Makam Pahlawan No. 01,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2022 dibawah Register Nomor 280/SK/2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED]
[REDACTED], Anak III [REDACTED]

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa **pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para anak, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat kepada Anak I berupa "pidana pelayanan masyarakat" di Gereja BNKP Hiliweto Iraono Hura, Anak II berupa "pidana pelayanan masyarakat" di Gereja BNKP Hiliweto Iraono Hura, Anak III berupa "pidana pelayanan masyarakat" di Gereja AFY Jemaat 5.03 masing-masing selama 12 (dua belas) jam;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu sore hari setiap hari Sabtu untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar para Anak, dengan ketentuan jika para Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan para Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Anak an. [REDACTED], An. [REDACTED] dan Anak an. [REDACTED] untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak;
2. Mengembalikan Anak kepada Orang Tuanya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 82 Huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan tetap adanya pemberian biaya ganti rugi/ biaya pengobatan kepada kepada Anak Korban sesuai kemampuan Orang Tua Anak;
3. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Saewahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di halaman sekolah SMK Negeri 1 Idanogawo atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban [REDACTED] yang masih berusia 17 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan kutipan akta kelahiran anak korban lahir tanggal 15 Oktober 2004).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 di Desa Saewahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di sekolah SMK Negeri 1 Idanogawo pada saat jam istirahat anak korban [REDACTED]

[REDACTED] pergi ke toilet, lalu sepulang dari toilet anak korban berpapasan dengan Anak I [REDACTED] bersama dengan teman-temannya, kemudian Anak I menyenggol anak korban sambil menantang anak korban dengan berkata "udah hebat kau", dan dijawab anak korban "apa salah ku sama mu". Kemudian anak korban pergi meninggalkan Anak I dan teman-temannya dan Anak I berkata "jumpa kita nanti ya pas pulang".

Kemudian pada saat berakhirnya jam sekolah sekira pukul 13.00 Wib, anak korban pergi ke parkir untuk mengambil Sepeda Motor dan hendak pulang, namun Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] telah menunggu anak korban di parkir, lalu Anak I meninju kepala sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan, kemudian Anak II memeluk saksi korban dari belakang lalu membanting hingga terjatuh ke tanah dengan tangan sebelah kiri mendahului jatuh ke tanah, kemudian Anak III bersama-sama dengan Anak I dan Anak II menendangi anak korban dibagian kepala, wajah, punggung, tangan dan perut sebelah kiri hingga hidung anak korban mengeluarkan darah.

Bahwa pada saat kejadian anak korban [REDACTED] berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Nomor: 1204-LT-09052019-0034 tanggal 09 Mei 2019.

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut anak korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan nomor: 440/2563/yankes/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Krisfi Nufrenida Zega selaku dokter pada UPTD Puskesmas Idanogawo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Kepala

Dijumpai memar berwarna kemerahan di dahi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm dan lebar 4 cm

Bibir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran Panjang 1,5 cm, dan lebar 0,5 cm, pinggir luka tidak rata, pendarahan aktif;

Bahu

Dijumpai luka lecet di bahu sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm dan lebar 0,2 cm;

Kesimpulan:

Luka-luka diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pengeroyokan terhadap anak saksi yang dilakukan oleh anak [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Para Anak yang melakukan pengeroyokkan kepada Anak saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 sekitar pukul 13:00 WIB tepatnya di Desa Saewahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias di halaman SMK Negeri 1 idanogawo;
- Bahwa adapun sebab Anak [REDACTED] beserta Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] melakukan penganiayaan terhadap anak saksi dikarenakan sewaktu istirahat Anak Alias [REDACTED] menyenggol anak korban lalu menantang anak korban dengan berkata "udah hebat kau?" lalu anak korban menjawab "apa salahku samamu?" lalu anak korban langsung pergi meninggalkan mereka lalu Anak Alias [REDACTED] "jumpa kita nanti ya pas pulang!" lalu setelah pulang anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditunggu di tempat parkir lalu mereka langsung mengeroyok anak korban;

- Bahwa Anak [REDACTED] melakukan penganiayaan dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanannya di kepala sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali, dan menendangi anak korban dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya ke arah kepala, wajah, punggung, tangan, dan perut sebelah kiri anak korban, Anak [REDACTED] memeluk anak korban dari belakang lalu membanting anak korban hingga terjatuh dengan tangan sebelah kiri mendahului jatuh ke tanah, menendangi anak korban dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya ke arah kepala, wajah, punggung, tangan, dan perut sebelah kiri anak korban, Anak [REDACTED] menendangi anak korban dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya ke arah kepala, wajah, punggung, tangan, dan perut sebelah kiri anak korban;

- Bahwa yang Anak korban Alami saat itu, sekujur tubuh Anak korban babak belur, dan hidung korban mengeluarkan darah dan kepada korban bengkak;

- Bahwa pada saat Anak [REDACTED] dan teman-temannya melakukan pengeroyokan Anak Korban tidak melakukan perlawanan tetapi anak korban menghindari pukulan dan tendangan kaki yang dilakukan Para Anak sehingga sekujur tubuh Anak Korban mengalami goresan, memar dan bengkak akibat pukulan para Anak;

- Bahwa bekas jahitan yang ada di kepala Anak korban adalah bekas pada saat Anak korban ditabrak truk dimana pada saat itu Anak mengalami kecelakaan dan 3 (tiga) bulan setelah terjadi kecelakaan tersebut disitulah Para Anak mengeroyok korban hingga Anak mengalami bengkak di kepala Anak korban tepatnya di bekas jahitan saat anak kecelakaan;

- Bahwa setahu Anak korban Para Anak tidak ada meminta maaf dan memberikan uang untuk membantu pengobatan anak korban;

- Bahwa yang Anak korban rasakan saat ini masih sakit kepala dan tubuh anak terasa pegal akibat tendangan yang dilakukan Para Anak;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat

Bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Marlin Gulo Alias Ina Seri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 sekitar pukul 13:00 WIB tepatnya di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Saewahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dihalaman SMK Negeri 1 idanogawo;

- Bahwa pada saat Kejadian saksi tidak ada melihat langsung tetapi saksi mendengar dari cerita anak korban pada saat anak korban sampai di rumah;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengeroyokkan kepada anak korban saat itu adalah anak yang bernama [REDACTED] dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat Anak korban sampai di rumah dan saksi melihatnya anak korban sudah babak belur dan dihidung anak korban mengeluarkan darah akibat pengeroyokkan yang dilakukan para anak tersebut;
- Bahwa saksi langsung membawa Anak korban di Puskesmas Terdekat di idanogawo dan anak korban di rawat disana;
- Bahwa setahu Saksi jahitan yang ada dikepala Anak korban tersebut bekas pada saat Anak korban di tabrak truck sekitar 3(tiga) bulan sebelum terjadi pengeroyokkan;
- Bahwa setahu Saksi pada saat terjadi pengeroyokkan yang dilakukan oleh Para Anak, maka tepat di bekas jahitan tersebut mengalami pembekakan sehingga Anak sering pusing dan kesehatannya menurun;
- Bahwa setahu Saksi Anak mengeluarkan darah dari hidung dan badan korban memar dan ada goresan akibat pengeroyokkan yang dilakukan para Anak;
- Bahwa pada saat ditingkat Penyidik Orang Tua Anak pelaku tidak mau berdamai dengan Anak keluarga saksi karena tidak sanggup membayar uang untuk pengobatan Anak korban;
- Bahwa pada saat itu, Saksi meminta Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) namun pada tingkat penyidik saksi masih bisa mengurangi namun mereka tidak mau sehingga perkara ini tidak selesai ditingkat penyidik, kemudian ditingkat Penuntut Umum juga diadakan Diversi dan Para Orang Tua Anak pelaku tetap bertahan tidak mampu mereka membayar apa yang saksi minta;
- Bahwa setahu Saksi mereka bersedia membantu hanya Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terjadi pengeroyokkan anak korban sering pusing akibat pemukulan yang dilakukan Para Anak tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Sampai detik ini Para Anak belum meminta maaf kepada Anak korban;
- Bahwa Anak korban banya membutuhkan biaya baik dalam Pengobatan terlebih dalam memulihkan kesehatannya dan Saksi juga banyak mengeluarkan uang untuk menyewa pengacara dan biaya setiap dipanggil sebagai saksi dipenyidikkan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I [REDACTED] ada memukul anak korban pada hari Selasa tanggal 02 november 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Saewahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di halaman sekolah SMK Negeri 1 Idanogawo;
- Bahwa Anak I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Anak II [REDACTED] Trisman Gea dan Anak III [REDACTED] Albert Pratama Hura;
- Bahwa awal kejadian tersebut Ketika Anak I setelah jam istirahat hendak balik ke kelas dan bertemu dengan korban di toilet, kemudian anak korban menyenggol Anak I;
- Bahwa pada saat bersenggolan, Anak Korban berkata kepada Anak I “kenapa, kau mau berantem kau samaku”;
- Bahwa kemudian anak I mengajak anak II dan Anak III
- Bahwa cara Anak I melakukan pemukulan kepada Anak Korban dengan meninju menggunakan kepalan tangan kanan di kepala sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa Anak II meninju bahu kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang Anak korban;
- Bahwa Anak III memeluk Anak korban lalu membanting;
- Bahwa Anak I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

2. Anak II [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak II [REDACTED] bersama dengan Anak I [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] memukul anak korban pada hari Selasa tanggal 02 november 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Saewahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di halaman sekolah SMK Negeri 1 Idanogawo;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II memisahkan dengan cara mendorong sehingga Anak korban terjatuh lalu menendang;
- Bahwa Anak II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa cara Anak I melakukan penganiayaan kepada Anak Korban dengan meninju menggunakan kepala tangan kanan di kepala sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa Anak II meninju bahu kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang Anak korban;
- Bahwa Anak II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

3. Anak III [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak III [REDACTED] bersama dengan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] memukul anak korban pada hari Selasa tanggal 02 november 2021 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Saewahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di halaman sekolah SMK Negeri 1 Idanogawo;
- Bahwa Adapun penyebab menganiaya Anak korban karena Anak sangat emosi kepada Anak korban karena sebelumnya telah mengajak Anak I berkelahi;
- Bahwa Anak III memisahkan dengan cara memeluk Anak Korban lalu menendang;
- Bahwa Anak II memisahkan dengan cara mendorong sampai Anak korban terjatuh lalu menendang;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan kepada Anak Korban tidak menggunakan alat;
- Bahwa Anak III mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar kesimpulan Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anak [REDACTED];

- Klien bernama: [REDACTED], ketika terjadinya perkara hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Saewahili Kec. Idano Gawo, memang benar masih berusia 17 Tahun pada saat kejadian perkara. Hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1204100501080001 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Nias tanggal 27 Januari 2021;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permasalahan yang dihadapi klien dikarenakan terpicu emosi atas perbuatan korban yang menantang Klien;
- Klien diduga melanggar tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur dan atau Penganiayaan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 dan atau Pasal 170 ayat (1) Subs Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dimana tindak pidana tersebut memiliki ancaman maksimal lima tahun enam bulan pidana penjara (Pasal 170 ayat (1) KUHP). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No . 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu terhadap diversi hanya wajib dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Maka dalam perkara yang disangkakan terhadap Klien saat ini wajib diupayakan Diversi disetiap tingkat pemeriksaan baik oleh Penyidik Anak pada tahapan pemeriksaan baik oleh Penyidik Anak di tahapan penyidikan, oleh Jaksa Anak di tahapan penuntutan dan oleh Hakim Anak pada tahapan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri;
- Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum di hari yang akan datang;
- Klien belum pernah dihukum pidana sebelumnya. Pertumbuhan Anak yang menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun maka dalam perspektif psikologi perkembangan termasuk dalam perkembangan remaja awal dengan perilakunya. Dalam tahapan ini kepribadian Anak dipengaruhi oleh bermacam hal, antara lain orangtua dan keluarga, teman bermain dan lingkungan seperti sekolah, tempat bekerja dan masyarakat. Apabila anak dapat melaluinya dengan baik dan benar, maka Anak relatif tidak dihadapkan masalah dalam perkembangannya, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa dengan latar belakang dari terjadinya tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Klien Anak memang perlu diberikan sanksi atau hukuman namun sifatnya untuk pembiasaan, pembimbingan dan pengawasan dengan tujuan untuk menyadarkan Klien Anak atsa kesalahan yang telah dilakukannya dan mengupayakan Klien Anak untuk menjadi anak yang kembali baik dan taat hukum, serta demi perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya dan rasa keadilan bagi semua pihak.

2. Anak [REDACTED];

- Klien bernama [REDACTED], lahir di Saewahili pada tanggal 04 Agustus 2004, Merupakan anak ke tiga dari pasangan Bapak Fobaso Gea Als Ama Fintra dan Ibu Metiria Zai. Ketika terjadinya perkara



pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Halaman SMKN I Idanogawo, memang benar masih berusia 17 tahun 03 bulan ketika terjadinya tindak pidana. Klien merupakan pelajar kelas 2 SMK dan mengaku masih ingin untuk melanjutkan pendidikannya di SMKN I Idanogawo

- Perbuatan Klien dilakukan karena ingin membantu temannya yang berkelahi dengan korban. Klien tidak menyangka akibat dari perbuatannya akan berurusan dengan pihak kepolisian;
- Klien belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya, ini merupakan kali pertama klien berurusan dengan pihak kepolisian;
- Klien di duga melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang **"Perlindungan Anak"** dan atau Pasal 170 ayat (1) Subs Pasal 351 ayat (1) dari KUHP tentang "Penganiayaan" dimana tindak pidana tersebut memiliki ancaman maksimal lima tahun enam bulan pidana penjara. Setelah memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu terhadap Diversi hanya wajib dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Maka dalam perkara yang disangkakan terhadap Klien saat ini **wajib diupayakan Diversi** disetiap tingkat pemeriksaan baik oleh Penyidik Anak di tahapan penyidikan, oleh Jaksa Anak di tahapan penuntutan dan oleh Hakim Anak pada tahapan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri
- Klien bersikap sopan, kooperatif dan tidak berbelit-belit saat dimintai keterangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum di hari yang akan datang;
- Bahwa dengan latar belakang dari terjadinya tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Klien Anak memang perlu diberikan sanksi atau hukuman namun sifatnya untuk pembinaan, pembimbingan dan pengawasan dengan tujuan untuk menyadarkan Klien Anak atas kesalahan yang telah dilakukannya dan mengupayakan Klien Anak untuk menjadi anak yang kembali baik dan taat hukum, serta demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya dan rasa keadilan bagi semua pihak.

3. Anak [REDACTED]

- Klien bernama [REDACTED], ketika terjadinya perkara hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Saewahili Kec. Idano Gawo Kab. Nias tepatnya pada SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri I Idanogawo, memang benar berusia 16 tahun pada saat kejadian perkara. Hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1204101901080116 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Nias tanggal 15 Oktober 2018;

- Permasalahan yang dihadapi Klien dikarenakan terpicu emosi karena telah memukul kepala klien dari belakang

- Klien diduga melanggar tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur dan atau Penganiayaan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 ayat (1) Subs Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dimana tindak pidana tersebut memiliki ancaman maksimal lima tahun enam bulan pidana penjara (Pasal 170 ayat (1) KUHP). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu terhadap Diversi hanya wajib dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Maka dalam perkara yang disangkakan terhadap Klien saat ini wajib diupayakan Diversi disetiap tingkat pemeriksaan baik oleh Penyidik Anak di tahapan penyidikan, oleh Jaksa Anak di tahapan penuntutan dan oleh Hakim Anak pada tahapan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri;

- Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum di hari yang akan datang;

- Klien belum pernah dihukum pidana sebelumnya. Pertumbuhan Anak yang menginjak usia 16 (enam belas) tahun maka dalam perspektif psikologi perkembangan termasuk dalam perkembangan remaja awal dengan perilakunya. Dalam tahapan ini kepribadian Anak dipengaruhi oleh bermacam hal, antara lain orangtua dan keluarga, teman bermain dan lingkungan seperti sekolah, tempat bekerja dan masyarakat. Apabila anak dapat melaluinya dengan baik dan benar, maka Anak relatif tidak dihadapkan masalah dalam perkembangannya, begitu pula sebaliknya;

- Bahwa dengan latar belakang dari terjadinya tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Klien Anak memang perlu diberikan sanksi atau hukuman namun sifatnya untuk pembinaan, pembimbingan dan pengawasan dengan tujuan untuk menyadarkan Klien Anak atas kesalahan yang telah dilakukannya dan mengupayakan Klien Anak untuk menjadi anak yang kembali baik dan taat hukum, serta demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya dan rasa keadilan bagi semua pihak.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Anak Korban [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Desa Saewahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dihalaman SMK Negeri 1 Idanogawo;
- Bahwa pemukulan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], Anak III [REDACTED];
- Bahwa awal kejadian tersebut Ketika Anak I setelah jam istirahat hendak balik ke kelas dan bertemu dengan korban di toilet, kemudian anak korban menenggol Anak I;
- Bahwa benar Anak I [REDACTED] melakukan penganiayaan kepada Anak Korban dengan meninju menggunakan kepala tangan kanan di kepala sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa Anak II [REDACTED] memeluk korban dari belakang dan membantingkannya di tanah;
- Bahwa setelah Anak Korban jatuh ketanah kemudian Anak III [REDACTED] menendang Anak korban bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Anak Korban mengalami babk belur disekujur tubuh, hidung mengeluarkan darah dan kepala bengkok;
- Bahwa pada saat ditingkat Penyidik Orang Tua Anak tidak mau berdamai dengan Anak keluarga kami tidak sanggup membayar uang untuk pengobatan Anak korban;
- Bahwa pada saat itu, orang tua Anak Korban meminta Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) namun pada tinggat penyidik orang tua Anak Korban masih bisa mengurangi namun mereka tidak mau sehingga perkara ini tidak selesai ditingkat penyidik, kemudian ditingkat Penuntut Umum juga diadakan Diversi dan Para Orang Tua Anak tetap bertahan tidak mampu mereka membayar apa yang orang tua Anak Korban minta;
- Bahwa Ketika ditingkat penyidikan, Para Orang Tua Anak pelaku mampu membantu biaya pengobatan anak korban sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan ditingkat Penuntut Umum mereka mampu hanya Rp5.000.000.- (lima juta rupiah), tetapi orang tua anak korban tidak mau;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa "**setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum (yakni pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], Anak III [REDACTED] kemuka persidangan yang dari pada meraka terdapat unsur permulaan bahwa Para Anak sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Para Anak dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Para Anak sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Para Anak ke persidangan (*error in persona*).;

Menimbang, bahwa selain itu Para Anak dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Anak sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Anak dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim Para Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah Para Anak sedangkan apakah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur alternatif telah terbukti maka bagian unsur-unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 a UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atar UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib anak korban telah dipukul oleh Para Anak di Desa Saewahili Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias Selatan tepatnya di halaman SMK Negeri 1 Idanogawo dengan cara, Anak I [REDACTED] melakukan penganiayaan dengan cara meninju Anak Korban menggunakan kepala tangan kanannya di kepala sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali, dan menendangi anak korban dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya ke arah kepala, wajah, punggung, tangan, dan perut sebelah kiri anak korban, Anak [REDACTED] memeluk anak korban dari belakang lalu membanting anak korban hingga terjatuh dengan tangan sebelah kiri mendahului jatuh ke tanah, menendangi anak korban dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya ke arah kepala, wajah, punggung, tangan, dan perut sebelah kiri anak korban, Anak [REDACTED] menendangi anak korban dengan menggunakan kaki kanan dan kirinya ke arah kepala, wajah, punggung, tangan, dan perut sebelah kiri anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Merlina Gulo Alias Ina Seri yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan bahwa akibat penganiayaan tersebut Anak Korban mengalami lebam pada bagian wajah, terdapat darah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju, sakit kepala, bibir bagian bawah luka, hidung mengeluarkan darah dan bahu sebelah kiri atas terasa sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dengan nomor: 440/2563/yankes/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Krisfi Nufrenida Zega selaku dokter pada UPTD Puskesmas Idanogawo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- **Kepala**
Dijumpai memar berwarna kemerahan di dahi sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm dan lebar 4 cm
- **Bibir**
Dijumpai luka robek pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran Panjang 1,5 cm, dan lebar 0,5 cm, pinggir luka tidak rata, pendarahan aktif
- **Bahu**
Dijumpai luka lecet di bahu sebelah kiri dengan ukuran Panjang 6 cm dan lebar 0,2 cm

Kesimpulan:

Luka-luka diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam unsur ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1204101902090003 yang dikeluarkan pada tanggal 23-10-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias diketahui bahwa anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 dan dihubungkan dengan waktu kejadian yakni pada tanggal 02 November 2021, sehingga pada waktu kejadian umur anak korban [REDACTED] masih berusia 17 (Tujuh belas) tahun yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penasehat hukum Para Anak berpendapat dalam Nota Pembelaannya untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Anak merupakan pelajar di SMK Negeri 1 Idanogawo dan masih melanjutkan pendidikan formal;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap anak haruslah mengedepankan kepentingan anak itu sendiri dan menjatuhkan pidana yang tidak mengganggu mental, fisik dan psikis anak tersebut; bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan ultimum remidium, dimana apabila masih terdapat pidana lain yang dapat dijatuhkan, maka pidana penjara merupakan hal terakhirnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dalam perkara ini masih bersekolah dan merupakan pelajar di SMK Negeri 1 Idanogawo yang sedang melanjutkan pendidikan formal, sehingga untuk mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini terhadap Para Anak diterapkan Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberi rekomendasi untuk mengedepankan "**Kepentingan terbaik bagi Para Anak**" maka, terhadap Para Anak diterapkan Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak telah mengakibatkan korban luka dan trauma;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih sekolah dan duduk di bangku SMA;
- Para Anak mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Para Anak bersikap sopan di persidangan;
- Para Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED], Anak III [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para anak, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat kepada Anak I [REDACTED] berupa “pidana pelayanan masyarakat” di Gereja BNKP Hiliweto Iraono Hura, Anak II [REDACTED] berupa “pidana pelayanan masyarakat” di Gereja BNKP Hiliweto Iraono Hura, Anak III [REDACTED] berupa “pidana pelayanan masyarakat” di Gereja AFY Jemaat 5.03 masing-masing selama 12 (duabelas) jam;
4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu sore hari setiap hari Sabtu untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar para Anak, dengan ketentuan jika para Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan para Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;

5. Menetapkan agar Para Anak masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2022**, oleh Fadel Pardamean Batee, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Orang Tua Para Anak, PKPA serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulidarman Zendrato, SH.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)